



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 4.A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Ternate telah memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, yang ketentuan dan tata cara pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
  - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian pengaturan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara kota Ternate, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 470);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 470), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Penilaian produktifitas kerja dilakukan melalui penilaian berjenjang dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen penilaian Capaian Kinerja ASN (hasil Printout Aplikasi E-Kinerja ANDALAN).
- (3a) Penilaian produktifitas kerja dalam dokumen penilaian capaian kinerja ASN bagi pegawai ASN yang bertugas di kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua dapat dilakukan secara manual apabila terkendala dengan akses jaringan internet.
- (4) Penetapan sasaran dan target kinerja individu dilakukan pada awal bulan setiap bulan berjalan.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (6) TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan apabila:
  - a. tidak mengikuti apel masuk kerja;
  - b. tidak mengikuti apel pulang kerja;
  - c. tidak hadir kerja; dan
  - d. tidak mengikuti apel gabungan dan upacara pada hari besar lainnya.

- (7) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan pengurangan, apabila pegawai ASN sedang melaksanakan tugas dinas lain dan/atau terdapat surat keterangan dari Kepala PD atas ketidakhadiran pegawai ASN bersangkutan.
  - (8) Pejabat/pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam satu jabatan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, diberikan TPP tambahan.
  - (9) Format Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar;
  - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara;
  - e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
  - f. PNS pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan;
  - g. Pegawai ASN yang sedang dijatuhi hukuman disiplin berat;
  - h. Pegawai ASN yang tidak memiliki jabatan; dan
  - i. Pejabat dan/atau ASN yang terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang belum melaporkan LHKPN dan LHKASN maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditangguhkan sampai dengan LHKPN dan/ atau LHKASN dilaporkan.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni bagi PNS pindahan yang lulus uji butuh pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di pemerintah Kota Ternate.
- (3) TMT PNS pindahan dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan Surat Keputusan Penempatan oleh Walikota Ternate.
- (4) Penghentian pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Pembayaran kembali TPP bagi ASN yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 25 Januari 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 25 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 470.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**